



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 26 Juni 2024, Revised: 2 Juli 2024, Publish: 13 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Legalitas Advokat dalam Memberikan Layanan Konsultasi Hukum Daring di Tinjau dari Perspektif UU Advokat dan UU ITE

Rendar Edwar Fransisko<sup>1</sup>, Alauddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Bengkulu, Indonesia

Email: [rendraedwar565@gmail.com](mailto:rendraedwar565@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Bengkulu, Indonesia

Email: [dralauddinshmh@gmail.com](mailto:dralauddinshmh@gmail.com)

Corresponding Author: [rendraedwar565@gmail.com](mailto:rendraedwar565@gmail.com)

**Abstract:** Article is a study of the regulations of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Law Number 1 of 2024. The second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regarding the legality of advocates in providing legal services based on online technology. This type of research is normative juridical with a normative approach to the problem being studied. The aim of this research is expected to provide knowledge for people who will use online legal services for advocates who according to legal regulations do not meet the requirements for practicing advocates in general. Then the results of the research can be concluded that there is a legal vacuum which means that the practice of online advocacy cannot be said to be a legal or illegal act. It is also feared that the relationship between advocates and online clients will result in unlawful acts or breaches of contract and will experience difficulties in lawsuits because physical evidence of errors/negligence is not contained in Article 1365 of the Civil Code.

**Keyword:** Online Advocate, Legality, Law.

**Abstrak:** Artikel ini merupakan kajian mengenai peraturan Perundang-Undangan Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap legalitas advokat dalam memberikan layanan hukum berbasis teknologi daring. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat yang normatif. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa hukum advokat daring yang menurut aturan hukumnya tidak memenuhi syarat praktek advokat pada umumnya. Kemudian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik advokat daring belum dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun ilegal. Hubungan advokat dan klien daring juga dikhawatirkan terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan mengalami kesulitan didalam penggugatan karena

pembuktian fisik terhadap kesalahan/kelalaian tidak termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata Kunci:** Advokat Daring, Legalitas, Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi untuk informasi dan komunikasi Manusia merancang metode baru untuk menemukan data. Media sosial adalah salah satunya. Sebuah cara hidup baru telah muncul sebagai akibat dari maraknya media sosial, di mana setiap orang dapat terhubung dengan siapa saja kapan saja. Dan mudah mencari informasi. Hubungan komunikasi dengan media sosial sangat erat karena dengan adanya media sosial maka komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah untuk dilakukan, baik itu dengan komunikasi dengan cara meng-chat, telepon, ataupun dengan video call (Prastika & Kurniadi, 2023)

Kemajuan teknologi hukum telah menjadi kekuatan yang kuat, bagi advokat menggunakan teknologi dan perangkat lunak untuk mentransformasikan layanan hukum yang ditandai dengan meningkatnya fokus pada peraturan berbasis data, persyaratan privasi, teknologi disruptif seperti AI, dan kemajuan teknologi yang bergerak cepat. Akibatnya, dunia hukum mengalami transformasi digital yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat, perubahan perilaku konsumen atau pengguna jasa hukum semakin berkembang serta memberi dampak luas digitalisasi terhadap praktik dan kepatuhan hukum.

Advokat sebagai profesi hukum yang memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Advokat wajib memberikan layanan hukum kepada kliennya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan sebagai berikut: “Pelayanan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh seorang pengacara dalam bentuk nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan surat kuasa, pendampingan klien, pembelaan klien, dan pelaksanaan tindakan lain untuk melindungi kepentingan hukum klien tersebut adalah layanan yang kami berikan”.

Salah satu jasa hukum yang disebutkan di atas adalah Advokat, nasihat hukum untuk membela klien. Dalam menjalankan aktivitasnya, advokat berperan sebagai perantara yang membantu klien memperjuangkan keadilannya dan hak yang layak diterimanya. (Jhs et al., 2023)

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga jelas bahwa Indonesia bukan sekadar negara kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi dan undang-undang yang ditetapkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Karena negara Indonesia berbentuk republik kesatuan, maka kekuasaan diperlukan dalam sistem pemerintahan negara dan cara penyelenggaraan negara, namun kekuasaan yang tidak berdasarkan hukum tidak ada (Priskania, 2023)

Saat ini dalam pengembangan, telah muncul sistem hukum baru yang disebut hukum internet atau hukum telekomunikasi. Hukum siber, atau hukum siber, digunakan secara internasional sebagai istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan komunikasi teknologi. Dengan adanya cyber law tersebut sebagai payung hukum bagi segala pengaturan tentang hubungannya dengan dunia maya maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. (Waris, 2020)

Dampak kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan salah satunya dengan adanya layanan jasa hukum oleh advokat secara daring atau online. layanan jasa hukum secara daring atau online antara advokat atau praktisi hukum dengan klien jarak jauh dengan menceritakan permasalahan hukumnya dan atau data yang terkait dengan masalah hukumnya menggunakan komunikasi audi atau vidio

visual menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit dan lain sebagainya.

Adanya advokat daring ini berdampak positif dan negatif bagi dunia hukum di satu sisi memudahkan proses pemberian pelayanan dan upaya preventif perlindungan hukum yang dilakukan oleh advokat maupun klien dengan tidak adanya batasan jarak, tetapi di sisi lain dengan adanya advokat daring tersebut yang menggunakan perangkat internet sebagai media penghubung, sehingga kerahasiaan klien dalam hal ini tidak terlindungi. Selain itu pelayanan advokat daring termasuk di dalamnya terdapat praktek layanan hukum, jika melihat praktek layanan hukum yang dilakukan oleh advokat standart yang dilakukan adalah bertatap muka, tentu hal ini menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, karena proses analisis kasus secara daring oleh advokat dilakukan dengan tidak bertatap muka dengan klien, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan analisis hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi maupun yang akan di hadapi klien.

Walaupun konsep pelayanan hukum melalui internet sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi layanan advokat daring adalah suatu hal yang baru dan belum cukup mendapat perhatian di Indonesia. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai advokat daring tersebut dengan berdasarkan kepada permasalahan perbuatan yang dilakukan advokat daring yang melakukan pelayanan hukum melalui dunia maya atau cyberspace yang memanfaatkan jaringan internet, yang memudahkan masyarakat luas untuk bisa dengan mudah melakukan upaya kesehatan tanpa harus secara langsung bertatap muka dengan advokat, sedangkan di satu sisi lain perkembangan dan inovasi kemajuan di bidang hukum tersebut tidak diikuti dengan perkembangan layanan jasa hukum untuk mengatur kemajuan tersebut. Pembahasan akan berfokus pada legalitas tindakan advokat dalam memberikan layanan jasa hukum.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan melakukan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. Statute Approach merupakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan (pertanyaan hukum) yang diselidiki diperiksa. (Ashshofa, 1996)

Sedangkan conceptual approach merupakan pendekatan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip - prinsip ini dapat ditemukan dalam pendapat dan konstitusi para ulama. Konsep hukum juga terdapat dalam hukum, walaupun tidak selalu jelas. Namun untuk mendefinisikan konsep ini, peneliti perlu memahami konsep tersebut melalui observasi dan teori. (Ashshofa, 1996).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengacara memegang peranan penting karena dapat berperan sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bersengketa mengenai putusan Pengadilan dalam perkara pidana, perdata, dan pemerintahan. Selain itu, pengacara juga dapat berperan sebagai mediator dalam pencarian kebenaran dan keadilan untuk melindungi hak asasi manusia serta memberikan perlindungan hukum yang bebas dan mandiri. (Danialsyah. Syahfira, 2021)

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan melindungi manusia terhadap hak asasi yang dimilikinya apabila di perlakukan tidak adil oleh orang lain, dan perlindungan ini diharapkan semua orang untuk melaksanakan seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum nasional juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan didalam suatu negara. (Prayoga et al., 2023)

Profesi yang mulia (*officium nobile*) melekat pada jati diri seorang advokat. Sehingga advokat didalam profesinya yang mulia mengabdikan dirinya untuk berkarya demi kepentingan masyarakat bukan untuk keuntungan diri pribadinya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini. Pengacara juga ikut serta dalam perlindungan hak asasi manusia baik tanpa kompensasi maupun dengan kompensasi. Pengacara berkomitmen untuk mengikuti hukum berdasarkan kepentingan masyarakat dan keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. (Ishaq, 2012)

Dalam pasal 2 UU advokat disebutkan bahwa “

1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri”

Selanjutnya pasal 3 ayat 1 huruf a s.d. i UU Advokat menjelaskan bahwa “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi”.

Pengacara yang diangkat berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan didalam UU Advokat pasal 3 ayat (1) dapat menjalankan profesinya dengan mengkhususkan dari bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang di atur dalam UU Advokat. Selanjutnya jika di dalam melakukan praktik, advokat melakukan hal yang merugikan seperti mengabaikan dan menelantarkan kepentingan klien, maka klien berhak mengadukan advokat ke dewan kehormatan etik advokat sebagaimana di atur di dalam 26 UU Advokat :

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Kode etik advokat merupakan sanksi administrasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya beritikad tidak baik dapat diajukan ke dewan kehormatan organisasi advokat dan

diberikan hak untuk membela diri atas pengaduan dari kliennya. Hak asuh pengacara terhadap klien diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan klien. Karakter merupakan elemen kepercayaan yang begitu besar yang mendasari, dalam hal ini Shidarta mempertimbangkan hilangnya pengetahuan dan ketidakmampuan klien untuk menilai kualitas profesional utama secara objektif sehingga klien datang kepada Advokat dengan kepercayaan penuh. (Zairi Absi, 2023)

Dalam pelayanan jasa hukum yang menghubungkan antara advokat dengan klien tidak luput dengan fasilitas pelayanan yang mana didalam memberikan pelayanan jasa hukum tersebut mengalami perkembangan dengan lahirnya advokat daring yang merupakan salah satu inovasi di dalam bidang hukum. UU Advokat sendiri tidak mengatur dan mendefinisikan tentang advokat daring

Layanan Advokat daring ini dilakukan oleh seorang Advokat atau lebih dengan membuat website blog maupun aplikasi seperti aplikasi hukum online. Dengan cara kerja biasanya menawarkan konsultasi, pemeriksaan dokumen, pempuatan dokumen hukum dan pendampingan hukum dengan cara yang mudah artinya klien tidak perlu repot-repot untuk datang menemui advokat. Namun, dalam hal memberikan pelayanan dengan fasilitas daring harus memperhatikan kualifikasi layanan jasa hukum oleh sebagaimana dimaksudkan pasal 8 Kode Etik Advokat Indonesia, artinya pelayanan daring ini harus betul-betul diberikan oleh advokat dimana klien harus teliti melihat kelengkapan administrasi advokat sebelum melakukan konsultasi dan terdapat juga sensitifitas dimana advokat tidak boleh beriklan sehingga sangat dianjurkan klien untuk secara langsung bertemu advokat dengan melakukan tatap muka

Tak hanya membawa dampak positif, perkembangan teknologi dan informasi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi seolah-olah menghancurkan batas-batas negara (*borderless*). Dengan tidak ada batas antar negara, membuat dunia menjadi sempit dan mudah untuk diakses karena saling terhubung. Namun hal tersebut belum termasuk kesiapan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang merata terhadap teknologi dan informasi. Para pelaku kejahatan menggunakan alasan-alasan ini untuk melakukan tindakannya. (Pan Dhadha et al., 2021)

Jika dikaitkan dengan UU ITE, keberadaan advokat daring yang memberikan layanan jasa hukum dengan membuat website atau aplikasi, maka dapat disimpulkan advokat tersebut merupakan penyelenggara sistem elektronik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Pengelolaan sistem elektronik merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh instansi pemerintah, orang, perusahaan dan/atau orang.

Untuk menyelenggarakan suatu sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik terlebih dahulu harus memperhatikan UU ITE pasal 17, yaitu:

1. Transaksi elektronik dapat dilakukan di ruang publik dan privat.
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus beritikad baik pada saat berkomunikasi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada saat bertransaksi, (2a) Pada saat melakukan transaksi elektronik, terdapat beresiko tinggi bagi para pihak yang menggunakan sertifikat elektronik yang dilindungi tanda tangan elektronik
3. Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan sistem elektronik juga harus mempedomani pasal 5 tentang pembuktian penerapan sistem elektronik. yaitu:

1. Data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti yang sah.

2. Informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau cetakan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sistem elektronik digunakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai data elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal ditentukan lain oleh undang-undang

Kemudian diperhatikan pula penyelenggaraan sistem elektronik harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 15 UU ITE yaitu:

1. Setiap pemilik sistem kelistrikan harus mengoperasikan sistem kelistrikan dengan andal dan aman serta bertanggung jawab atas berfungsinya sistem kelistrikan dengan baik.
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku apabila dapat dibuktikan terjadinya force majeure, kesalahan dan/atau kelalaian pengguna sistem elektronik.

Persyaratan minimum tentang penyelenggaraan sistem elektronik diatur pada Pasal 16 ayat (1) yaitu: "Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang- undang tersendiri setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Mampu mengambil data elektronik/atau dokumen elektronik secara keseluruhan sesuai dengan jangka waktu penyimpanan menurut undang-undang.
2. Tahu bagaimana melindungi ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan dan aksesibilitas informasi elektronik saat menerapkan sistem elektronik
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau instruksi yang disampaikan dalam bahasa, informasi atau simbol yang dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengoperasian sistem elektronik
5. Terdapat mekanisme untuk menjaga kesegaran, kejelasan, dan akuntabilitas prosedur.

Hal ini sangat terlihat jelas bahwa advokat daring sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan adanya nama domain yaitu advokat daring yang berbentuk aplikasi seperti Hukum Online. Pengertian nama domain menurut Pasal 1 angka 20 UU ITE adalah: "Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet." Dalam menjalankan pelayanan jasa hukum, advokat daring ini tentu saja tidak akan terlepas dari transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE menentukan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Untuk mempermudah proses pemeriksaan dokumen hukum oleh advokat daring ini menyarankan agar berkas dokumen tentang masalah hukum yang sedang atau dijalankan klien bisa dilihat dengan mata telanjang difoto dan dikirim melalui media internet. Artinya dalam UU ITE disebutkan bahwa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, yaitu: "Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, dikirimi, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik dan bentuk lain yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar pada komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, model, foto dan sebagainya, huruf, karakter, angka, kode, akses; hak, simbol, atau lubang yang mempunyai arti atau makna atau dipahami oleh orang yang memahaminya."

Sistem advokat daring menekankan cara penyelesaian masalah hukum baik memberikan pendapat hukum yang mudah serta efisien, tetapi seharusnya proses pemberian pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh seorang advokat haruslah bertahap, dan tidak langsung sampai pada tahap kesimpulan. Artinya tidak ada tahapan tatap muka advokat dan klien. Dengan begitu, landasan sosial advokat yang didasari oleh kaidah-kaidah moral (etik), kesopanan, kesucilaan dan lain-lain menjadi hilang. Padahal untuk menghasilkan suatu hasil kesimpulan yang sesuai dengan kondisi permasalahan hukum klien dan keilmuan advokat, seorang advokat harus meneliti permasalahan hukum mulai dari awal sampai akhir didasari pada dokumen atau bukti-bukti untuk sampai pada tahap kesimpulan apakah cukup dengan memberikan anjuran hukum atau dengan memberikan pendampingan hukum secara langsung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan atau dapat menyesatkan klien terhadap permasalahan hukum yang akan atau sedang dihadapinya tentu dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan, seperti kesalahan dalam pemberian pendapat hukum,, atau bahkan keliru menganjurkan langkah-langkah hukum kepada kliennya dan akan fatal apabila kerahasiaan terpublikasi ke rahiannya. Pada akhirnya advokat dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai penyelenggara sistem elektronik karena telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan tuntutan terhadap suatu pihak dengan menggunakan sistem elektronik dan/atau teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Pasal 39 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa jika penyelenggara sistem elektronik membuat suatu kerugian maka bisa digugat secara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun antara advokat dan klien terikat dalam hubungan perjanjian, klien sangat sulit untuk menggugat advokat dengan dasar perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, karena perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang diberikan advokat tidak dapat diukur, maka dasar gugatan terhadap advokat, dalam hal advokat dapat dibuktikan telah berbuat kesalahan/kelalaian adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban, pihak klien/konsumen harus membuktikan adanya 4 unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan/kelalaian;
3. Adanya kerugian yang dialami konsumen;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita oleh konsumen

Oleh sebab itu dibutuhkan pembaharuan atas peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Dalam konteks ini, penerapan advokat daring menimbulkan kerancuan antara UU Advokat dan UU ITE. Perlu diatur secara spesifik mengenai implementasi layanan advokat secara daring. Rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan yang direvisi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memanfaatkan layanan jasa hukum berbasis teknologi daring.

Saran yang dapat diberikan adalah, perlu dibuatkan aturan yang jelas terkait praktik advokat daring ini. Selain itu, dalam upaya memberikan pelayanan jasa hukum yang maksimal kepada masyarakat, pemerintah dan organisasi advokat juga perlu mengawasi praktik advokat daring yang kurang berkompeten, atau advokat gadungan. Dikhawatirkan praktik semacam ini akan menimbulkan kerugian yang amat besar bila tidak diawasi dengan cermat oleh pemerintah dan organisasi advokat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik advokat daring tidak memenuhi syarat sebagai praktik advokat pada umumnya. Hal ini dikarenakan syarat yang termaktub dalam UU Advokat tidak mengatur tentang praktik advokat daring. Dalam

hal ini, juga dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik advokat daring belum dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun ilegal. Hubungan advokat dan klien daring juga dikhawatirkan terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan mengalami kesulitan didalam penggugatan karena pembuktian fisik terhadap kesalahan/kelalaian tidak termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

## REFERENSI

- Ashshofa, B. (1996). *Metode penelitian Hukum*. Rhineka Cipta.
- Danialsyah, Syahfira, D. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Al-Hikmah*, 2(1), 160–170.
- Ishaq. (2012). *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika.
- Jhs, S., Dari, D., Tahun, U. N., Khasanah, E. I., & Nugrahani, A. R. (2023). *Jurnal Hukum Saraswati Nomor DUALISME ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN Abstrak*.
- Pan Dhadha, T., Rahayu, L. A., Resmi, D. S., & Kusumastuti, D. (2021). Efektivitas Peran Uu Ite Dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktivitas Siber Yang Ada Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.24269/lis.v6i1.3541>
- Prastika, Y., & Kurniadi, H. (2023). Platform Digital Sebagai Media Informasi Dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar. *Jrmdk*, 5(2), 131–144.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>
- Priskania, K. (2023). Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Aset*, 11(2), 24–33.
- Waris, R. R. M. (2020). Legalitas Praktik Dokter Daring Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Undang-. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(1), 314–320.
- Zairi Absi, W. (2023). Sanksi Terhadap Advokat Yang Mengabaikan Kepentingan Kliennya. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(1), 1–10. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i1.96>